



**JURNAL
POROS HUKUM
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterima:
12 Juli 2021

Artikel diterbitkan:
30 November 2021

DOI:
<https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.564>

Halaman Publikasi:
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

**PENUNDAAN PENGESAHAN PERDAMAIAN
DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG OLEH HAKIM DIKAITKAN DENGAN ASAS
KEPASTIAN HUKUM**

***THE POSTPONEMENT OF SETTLEMENT
RATIFICATION IN POSTPONEMENT OF DEBT
PAYMENT OBLIGATIONS BY JUDGE ASSOCIATED
WITH THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY***

Agitha Putri Andany Hidayata^a, Anita Afriana^b

ABSTRAK

Perdamaian dalam PKPU menawarkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya sebagai upaya menghindari kepailitan, sehingga perdamaian berlaku secara hukum dan mengikat para pihak diperlukan pengesahan perdamaian dari Pengadilan Niaga. Namun dalam praktik, ditemukan adanya penundaan pengesahan perdamaian yang telah disetujui para pihak akibat laporan yang belum diserahkan pengurus dalam masa PKPU. Penulisan artikel ini bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan untuk melihat penundaan pelaksanaan pengesahan perdamaian dalam PKPU oleh Hakim di Pengadilan Niaga dan akibat hukum atas penundaan pengesahan perdamaian tersebut serta kaitannya dengan asas kepastian hukum. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan pengesahan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang diawali dengan pemungutan suara (voting) para kreditor dan memperoleh kekuatan hukum tetap melalui putusan pengesahan perdamaian oleh Pengadilan Niaga. Menurut UUKPKPU penundaan pengesahan perdamaian Pengadilan Niaga dapat dilakukan dengan mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak penundaan tersebut. Ketentuan yang mengatur jangka waktu ini merupakan substansi formil, hukum acara Kepailitan dan PKPU yang tidak dapat dikesampingkan hakim, mengikat, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Penundaan pengesahan perdamaian dalam PKPU berakibat penyelesaian utang debitor kepada kreditor menjadi tertunda, sebab perjanjian perdamaian belum berlaku secara hukum dan mengikat para pihak. Pengesahan perdamaian yang menyimpangi Pasal 284 ayat (3) UUKPKPU, mengakibatkan perdamaian tidak sah dan debitor dinyatakan pailit.

Kata kunci: kepastian hukum; pengesahan; perdamaian; PKPU

^a Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42 Bandung, email: agithaputri2103@gmail.com

^b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: anita.afriana@unpad.ac.id

ABSTRACT

The reconciliations in PKPU (Debt Payment Obligation Postponement) offers full or half of the debt payment methods in order to avoid bankruptcy, the reconciliation are legally applied and binding the parties needed for reconciliation validation from the Commercial court. Yet in practice, there found indications of reconciliation's approval delay which has been approved by the parties as the result of reports that has yet to submitted to the committee in the time of PKPU meanwhile by the judge with the verdict of time extension in the form of PKPU still deviate from the legislation, so that it leads to the validity of the reconciliation. This articles is decriptive analytical, with the purpose to see the the delay in impelementation validation in PKPU by the judge in Commercial Court and the legal consequences of the said reconciliation's aproval delay and its relation to the principle of legal certainty. This research found that the implementation of the ratification reconciliation in PKPU begins with a vote of the creditors and obtains permanent legal force through the decision of ratification reconciliation by the Commercial Court. According to the UUKPKPU, the postponement of the ratification of the reconciliation of the Commercial Court may postpone and set a trial date no later than 14 (fourteen) days after the postponement. The provisions governing this period of time are formal substance, the procedural law of Bankruptcy and PKPU which cannot be overruled by judges, bind, and provide legal certainty for the parties. Delaying the ratification of the reconciliation in the PKPU resulted in the settlement of debtor's debt to creditors to be delayed, because the reconciliation had not been legally enforce and binding on the parties. The ratification reconciliation that violates Article 284 paragraph (3) of the UUKPKPU, results in the reconciliation being invalid and the debtor being declared bankrupt.

Keywords: legal certainty; PKPU; reconciliation; validation.

PENDAHULUAN

Perusahaan sebagai pelaku ekonomi, dalam menjalankan dan melangsungkan usahanya mengadakan hubungan hukum antara perusahaan dengan pihak lain. Hal ini melahirkan hak dan kewajiban berupa utang dan piutang. Pemenuhan pembayaran utang piutang ini seringkali menimbulkan selisih paham, sehingga menuntut hadirnya pranata hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya dibaca UUKPKPU) menjelaskan, bahwa utang adalah sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Menurut Man S. Sastrawidjaja yang harus disosialisasikan sebagai jalan keluar mengatasi utang piutang yang harus didahulukan adalah PKPU. Hal itu antara lain karena dalam PKPU terdapat fungsi mendidik, sehingga tepat apabila Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya dibaca UUKPKPU) diharapkan berperan sebagai sarana pembaruan dan pembangunan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat, yaitu memiliki kesadaran yang tinggi untuk menyelesaikan utang-utangnya dan mematuhi dengan konsekuen dan

konsisten terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuatnya.¹ Dengan demikian, berkaitan dengan alternatif pilihan Kepailitan dan PKPU, seyogianya debitor atau pun kreditor memilih alternatif yang terbaik. Pilihan dengan mengajukan PKPU sebagai alternatif adalah tepat.

Selama berlangsungnya masa PKPU, maka terjadi penundaan pembayaran utang dalam waktu tertentu pada seluruh kreditor terkait. Selain itu, sebagaimana tujuan PKPU bahwa debitor selama masa PKPU diberikan waktu untuk mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditornya yang meliputi penawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang. Pengesahan perdamaian oleh Pengadilan Niaga diharapkan menghindarkan debitor dari kepailitan.

Menurut Munir Fuady, istilah lain dari PKPU ini adalah *suspension of payment* atau *Surseance van Betaling*, maksudnya adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut.² Berdasar pengertian tersebut, PKPU ini selain memberikan penundaan pembayaran utang, namun juga tujuan terpenting adalah melakukan pembayaran utang melalui rencana perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga.

Pengadilan niaga adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 300 UUKPKPU. Sebagai suatu pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum,³ tata cara beracara diatur dalam UUKPKPU. Kecuali ditentukan lain, atau tidak diatur dalam UUKPKPU, maka HIR dalam hal ini berlaku "*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*".⁴

Pemberlakuan asas di atas, antara lain diintegrasikan pada salah satu tahapan beracara yaitu perdamaian. Sedikit berbeda dengan perdamaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg, perdamaian dalam kepailitan dikenal terdapat 2 (dua) jenias, yaitu perdamaian dalam kepailitan setelah adanya putusan pailit dan

¹ Man S. Sastrawidjaja, (2014), *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 204.

² Munir Fuady, (1999), *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Cek Ke-I*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 15.

³ Sriti Hesti Astiti, (2014), "Sita Jaminan Dalam Kepailitan", *Jurnal Yuridika*, Volume 29 Nomor 1, hlm. 71-72.

⁴ Anita Afriana, (2017), "Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 2 Nomor 2, hlm. 221.

perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Walaupun memiliki tujuan yang sama yaitu agar perkara tidak berlanjut pada tahapan selanjutnya, namun bila dalam HIR perdamaian dilakukan pada saat sidang pertama dengan tujuan agar perkara selesai pada saat itu juga dan dihasilkannya akta perdamaian (*acta van dading*), maka dalam kepailitan justru tidak dilakukan saat sidang pertama.⁵

Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu penundaan kewajiban pembayaran utang. Dengan demikian, tidak ada gunanya dilakukan penundaan kewajiban pembayaran utang jika para pihak tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan perdamaian, yang dimulai oleh debitor dengan mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*).⁶ Perdamaian dalam PKPU mewujudkan perusahaan yang masih *solvable* atau *going concern* untuk menghindari kepailitan.

Prosedur dan persyaratan mengenai pengesahan atau penolakan rencana perdamaian diatur dalam ketentuan Pasal 284 dan 285 UUKPKPU. Berdasarkan Pasal 284 ayat (1) UUKPKPU, apabila rencana perdamaian diterima dalam rapat kreditor, maka pada jadwal sidang yang telah ditentukan, hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Rencana perdamaian tersebut dapat mengakhiri kemungkinan dipailitkannya debitor apabila telah dilaksanakan rapat kreditor dan kuorum sahnya perdamaian terpenuhi. Selain itu, perdamaian ini akan berlaku secara hukum dan mengikat para pihak setelah memperoleh pengesahan (homologasi) dari Pengadilan Niaga.

Apabila pada sidang yang telah ditentukan dan pada waktu tersebut tidak dapat dilaksanakan sidang untuk mengesahkan atau menolak rencana perdamaian, maka UUKPKPU mengakomodir atas penundaan pengesahan rencana perdamaian tersebut pengadilan dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal sidang penundaan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 284 ayat (3) UUKPKPU.

Penundaan pengesahan perdamaian disebabkan beberapa hal, misalnya, seperti dalam kasus penelitian penulis, karena laporan tertulis mengenai hasil Rapat Rencana Perdamaian/Rapat Pemungutan Suara yang belum disampaikan oleh Pengurus kepada Hakim Pengawas, sehingga Majelis Hakim memutuskan menunda penetapan pengesahan perdamaian dengan perpanjangan waktu berupa PKPU Tetap selama 60 (enam puluh) hari sejak dibacakannya penundaan tersebut. Keputusan ini menyimpangi ketentuan Pasal 284 ayat (3) UUKPKPU yang menentukan bahwa,

⁵ *Ibid.*

⁶ Munir Fuady, (2010), *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Cet Ke-IV*, Bandun: Citra Aditya Bakti, hlm. 194.

penundaan pengesahan rencana perdamaian maksimal 14 (empat belas) hari setelah sidang penundaan tersebut.

Penundaan pengesahan rencana perdamaian yang menyimpang dari ketentuan Pasal 284 ayat (3) UUKPKPU menimbulkan kerugian terhadap debitor, yaitu mengakibatkan terganggunya iklim usaha perusahaan. Diketahui debitor dalam PKPU kehilangan independensinya dalam hal pengurusan dan pemindahan hak atas harta kekayaannya, sebab debitor harus selalu didampingi oleh dan bertindak atas persetujuan Pengurus. Keterkaitan debitor dan Pengurus kerap kali dikenal dengan dwitunggal. Pelanggaran terhadap konsep dwitunggal memberi kewenangan Pengurus untuk melakukan segala sesuatu untuk memastikan harta debitor tidak dirugikan karena tindakannya, dan merugikan kreditor. Demikian ketentuan Pasal 240 ayat (2) UUKPKPU.

Jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 284 ayat (3) UUKPKPU merupakan substansi hukum formil, sehingga penyimpangan atas ketentuan tersebut berakibat pada perjanjian perdamaian yang telah disepakati para pihak.

Penundaan pengesahan perdamaian yang melampaui ketentuan tersebut berakibat pada keabsahan perjanjian perdamaian tersebut. Selain itu, suatu PKPU dapat berakhir dan diakhiri dengan berbagai cara dan berbagai sebagaimana dimuat dalam UUKPKPU. Salah satunya yaitu karena masa penundaan kewajiban pembayaran utang telah terlampaui. Diketahui berdasarkan Pasal 228 ayat (6) UUKPKPU, bahwa PKPU Tetap berikut perpanjangannya berlaku maksimum selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, termasuk masa PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari. Apabila jangka waktu maksimum tersebut telah terlampaui sedangkan rencana perdamaian belum memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga, sehingga meskipun rencana perdamaian tersebut telah diterima dan disetujui para pihak, berdasarkan Pasal 230 ayat (1) *juncto* Pasal 285 ayat (3) UUKPKPU, maka PKPU secara hukum berakhir dan dengan demikian debitor harus dinyatakan pailit.

Uraian di atas menunjukkan bahwa proses pengesahan perjanjian perdamaian sangat krusial sebagai tahap akhir dalam mencapai tujuan dari PKPU, sebab dengan pengesahan oleh Pengadilan Niaga, perjanjian perdamaian tersebut berlaku secara hukum dan mengikat para pihak. Sehingga perjanjian perdamaian tersebut dapat segera dipenuhi oleh debitor dan ditaati oleh kreditor. Demikianlah penundaan pengesahan rencana perdamaian yang melampaui ketentuan jangka waktu menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, sebab adanya keraguan atas keabsahan perjanjian perdamaian tersebut, serta berpotensi pada kepailitan debitor dikarenakan masa PKPU Tetap terlampaui atau berakhir.

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch, bahwa dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:⁷ (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan Kepastian (*Rechtssicherheit*). Keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁸

Pesatnya perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat yang menuntut akan kepastian hukum dalam berbagai aspek, terkhusus dalam hal penundaan pengesahan perdamaian pada PKPU guna menunjang kelancaran kegiatan suatu perusahaan, maka diharapkan hal tersebut menjadi perhatian khusus, karenanya menimbulkan kepastian hukum atas perdamaian yang disahkan dan menghindari terjadinya kepailitan dalam suatu PKPU. Kepailitan pada PKPU karena proses pengesahan perdamaian yang menyimpangi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur UUKPKPU, berakibat tidak adanya kepastian hukum. Hal ini timbul karena adanya ketidaksesuaian norma yang telah ditentukan dengan pelaksanaannya. Adanya suatu norma/aturan dan pelaksanaan terhadap aturan tersebut ialah yang disebut kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁹ Setelah tercapainya perdamaian, seyogianya segera diberikan pengesahan atas rencana

⁷ Satjipto Rahardjo, (2012), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 45.

⁸ Sudikno Mertokusumo, (1993), *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 158.

perdamaian tersebut. Hal ini guna memberikan kepastian hukum terhadap status dan kedudukan debitor.

Lebih lanjut dalam artikel ini, penulis tertarik untuk meninjau penerapan asas kepastian hukum atas penundaan pengesahan perdamaian oleh Hakim. Secara teori perjanjian perdamaian yang telah disahkan dapat diragukan keabsahannya jika syarat formil tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam UUKPKPU. Demikian pula akan dilihat bagaimana akibat hukum atas ditundanya putusan pengesahan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini bersifat deskriptif analitis dengan cara menjabarkan penundaan atas pengesahan perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang oleh hakim terkait dengan asas kepastian hukum dengan menguraikan teori-teori dari literatur yang relevan berikut peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, karena mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan, teori hukum tentang pengesahan perdamaian dalam PKPU, serta ditinjau dari putusan pengadilan yang terkait.

Tahapan penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu penelitian kepustakaan terhadap sumber data primer yang bersifat mengikat masalah-masalah yang akan diteliti antara lain asas-asas hukum, UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan buku, jurnal, makalah, laporan-laporan, karya tulis ilmiah, hasil penelitian para sarjana dalam bidang hukum, serta bahan hukum tersier sebagai bahan-bahan acuan yang menambah informasi dan menjadi penunjang terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu artikel, situs internet dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengesahan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum

PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak untuk mengadakan musyawarah mengenai cara-cara penyelesaian utang piutang yang dituangkan ke dalam proposal rencana perdamaian. Tujuan PKPU yaitu penawaran rencana perdamaian tersebut yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh

utang kepada kreditornya, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 222 ayat (2) dan (3) UUKPKPU.

Lembaga perdamaian dalam PKPU sebagai sarana alternatif untuk menyelesaikan masalah utang piutang untuk melindungi debitor dari likuidasi/kepailitan. Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengemukakan, bahwa perdamaian ialah suatu perjanjian yang mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang.

UUKPKPU menentukan, bahwa PKPU dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor yang minimal memiliki dua kreditor atau lebih, namun tidak juga ditafsirkan bahwa rencana perdamaian dapat diprakarsai oleh kreditor, maka yang diperkenankan hanyalah debitor. Terdapat 2 (dua) tahapan dalam proses PKPU, sebagaimana ketentuan Pasal 225 UUKPKPU yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) hari masa PKPU Sementara dan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari masa PKPU Tetap. Pada tahap PKPU Sementara, pengadilan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim Pengadilan Niaga dan mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bertugas mengurus harta debitor bersama dengan debitor. Sesaat setelah putusan PKPU Sementara diucapkan, pengurus wajib mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan setidaknya 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Pengumuman ini juga memuat undangan kepada para pihak yang merasa berkedudukan sebagai kreditor dan memuat agenda rapat yang akan dilaksanakan selama masa PKPU Sementara, termasuk Rapat Kreditor dan Rapat Permusyawaratan Hakim.

Perdamaian dalam hukum Kepailitan dan PKPU dikenal ada 2 (dua) jenis, yaitu rencana perdamaian yang diajukan saat pemberesan harta pailit atau setelah dinyatakan pailit dan rencana perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Berikut perbedaan prosedur pengajuan perdamaian tersebut sebagai berikut:

1. Pailit: Sesaat setelah debitor dinyatakan pailit sementara oleh Pengadilan Niaga, debitor berhak mengajukan perdamaian kepada para kreditornya;
2. PKPU: Sesaat setelah putusan PKPU Sementara, selama masa PKPU Sementara debitor diberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian. Dalam hal permohonan PKPU sebagai tangkisan terhadap permohonan pailit, setelah diadakannya Rapat Kreditor dan PKPU-nya diterima, maka debitor lepas dari status pailit dan menjadi dalam keadaan PKPU. Namun, apabila kemudian PKPU ditolak, seketika itu dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Sebagaimana diketahui, sesaat setelah diucapkannya PKPU Sementara, Majelis Hakim wajib menunjuk Hakim Pengawas dan mengangkat Pengurus. Hakim Pengawas akan mengeluarkan penetapan berupa agenda yang akan dilaksanakan pada PKPU

Sementara. Terdapat beberapa agenda-agenda besar yang harus dilaksanakan oleh Pengurus.

Adapaun agenda-agenda tersebut sebagai berikut:

1. Rapat Kreditor Pertama;
2. Batas Akhir Pengajuan Tagihan;
3. Pelaksanaan Rapat Verifikasi (Pencocokan Piutang);
4. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Perdamaian dan/atau Rapat Pemungutan Suara (Voting); dan
5. Pelaksanaan Sidang atau Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim.

Menurut Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU, rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh:¹⁰

- a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Rencana perdamaian yang telah diterima dan disetujui melalui Rapat Pembahasan Perdamaian/Rapat Pemungutan Suara, akan berlaku secara hukum dan mengikat para pihak setelah mendapat pengesahan (homologasi) dari Pengadilan Niaga.

Beberapa sebab ditundanya pengesahan perdamaian, salah satunya yaitu karena kelalaian terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 278 ayat (1) UUKPKPU, bahwa Pengurus dalam Rapat Pembahasan Perdamaian/Rapat Pemungutan Suara harus menyampaikan laporan tentang rencana perdamaian yang ditawarkan bahwa telah diterima oleh para pihak. Kemudian untuk keperluan pengesahan Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai rencana perdamaian tersebut kepada Majelis Hakim, sebagaimana Pasal 284 ayat (1) UUKPKPU. Namun, tidak adanya kejelasan mengenai pengaturan tentang Pengurus yang tidak segera memberikan laporan Rapat Pembahasan Perdamaian/Rapat Pemungutan Suara kepada Hakim

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, (2012), *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, hlm. 394.

Pengawas dan Majelis Hakim, sehingga mengakibatkan sidang pengesahan perdamaian ditunda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 282 ayat (1) UUKPKPU, berita acara rapat kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas itu harus mencantumkan isi rencana perdamaian, nama kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara, catatan tentang suara yang dikeluarkan kreditor, hasil pemungutan suara, dan catatan tentang semua kejadian lain dalam rapat,¹¹ salinan berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disediakan di kepaniteraan pengadilan niaga paling lambat tiga hari setelah putusan rapat. Demikian ditentukan dalam Pasal 282 ayat (3) UUKPKPU.¹²

Apabila pada agenda sidang yang telah ditentukan tidak dapat dilaksanakan persidangan untuk mengesahkan atau menolak perdamaian, maka UUKPKPU mengakomodir atas penundaan pengesahan perdamaian tersebut pengadilan dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal sidang penundaan pengesahan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (3) UUKPKPU. Penundaan pengesahan perdamaian harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena terjaminnya keabsahan perjanjian perdamaian yang disahkan tersebut. Dalam praktik ditemukan kasus yang terjadi yang disebabkan kelalaian maupun kesengajaan pihak yang berwenang dalam proses PKPU, sehingga tidak ada kejelasan mengenai status debitor akibat penundaan pengesahan perdamaian yang menyimpangi ketentuan Pasal 284 ayat (3) UUKPKPU. Salah satu contohnya Proposal Rencana Perdamaian dalam Surat PT. Karya Citra Nusantara Nomor: 001/S-DIRUT/KCN-KREDITOR-PKPU/DPKHK/V/2020 yang didaftarkan pada 11 Mei 2020 ke Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menawarkan pembayaran secara kontan dan tunai kemudian telah disetujui dalam Rapat Pembahasan Perdamaian/Rapat Pemungutan Suara, yang pada proses pelaksanaan pengesahan perdamaian pada Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, menyimpangi ketentuan sebagaimana diatur UUKPKPU. Dalam kasus Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Juniver Girsang sebagai Pemohon PKPU/Kreditor dan pihak ketiga yang menerima hak tagih darinya, yakni Brurtje Maramis kepada PT. Karya Citra Nusantara (PT. KCN) yang diwakili oleh Direktur Utama Widodo Setiadi sebagai Termohon PKPU/Debitor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama Agus Trianto, S.H., M.H. Diketahui bahwa Juniver Girsang mengajukan PKPU kepada PT. KCN berdasarkan Surat Persetujuan Biaya Jasa Hukum No. 4051/JPG/II/2019 tertanggal 19 Februari 2019,

¹¹ *Ibid*, hlm. 395.

¹² *Ibid*.

karena dinilai tidak mau membayar *success fee* total sebesar USD 1.000.000 atas jasa hukumnya memperoleh kemenangan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung untuk PT. KCN, dengan membagi hak tagihnya kepada pihak ketiga yaitu Brurtje Maramis sebesar USD 100.000. Sementara itu, untuk *lawyer fee* Juniver Girsang, PT. KCN telah memenuhi kewajibannya sebesar USD 250.000. Bersamaan dengan pemberian PKPU Sementara, Pengadilan Niaga menunjuk Makmur, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas, dan mengangkat Arief Patramijaya, S.H., LL.M., yang berkantor di Patra M Zen & Partners, Tangerang Selatan, sebagai Pengurus. Undang-undang menentukan Pengurus wajib segera mengumumkan perihal putusan PKPU Sementara dalam minimal 2 (dua) surat kabar harian yang juga memuat penetapan Hakim Pengawas mengenai agenda-agenda pada masa PKPU Sementara, antara lain Rapat Pembahasan Perdamaian/Rapat Pemungutan Suara pada 11 Mei 2020 dan Sidang/Rapat Permusyawaratan Hakim pada 14 Mei 2020. Pada tanggal 11 Mei 2020 PT. KCN mengajukan dan mendaftarkan Proposal Rencana Perdamaian sebagaimana dalam Surat PT. Karya Citra Nusantara Nomor: 001/S-DIRUT/KCN-KREDITOR-PKPU/DPKHK/V/2020 tertanggal 11 Mei 2020 ke Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun, Hakim Pengawas dan Pengurus belum dapat merumuskan Daftar Tagihan Tetap, sehingga rapat ini ditunda serta dilanjutkan pada tanggal 13 Mei 2020, untuk pelaksanaan pemungutan suara (voting) berdasarkan Daftar Tagihan Tetap tersebut. Kemudian pada tanggal 13 Mei 2020, diperoleh hasil voting atas rencana perdamaian tersebut dari total tagihan yang diakui Pengurus yaitu sebesar Rp.141. 900. 342. 830,- (seratus empat puluh satu milyar sembilan ratus juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), dan nilai tagihan yang menyatakan setuju atas rencana perdamaian sebesar Rp.125.487.342.830,- (seratus dua puluh lima milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) mewakili 88,43% suara, serta yang menyatakan tidak setuju atas Rencana Perdamaian adalah sebesar Rp.16.413.000.000,- (enam belas milyar empat ratus tiga belas juta rupiah) mewakili 11,45% suara. Diketahui bahwa kreditor yang tidak menyetujui adalah Kreditor Pemohon PKPU, yakni Juniver Girsang serta pihak ketiga yang menerima hak tagih darinya, yakni Brurtje Maramis. Pada tanggal 14 Mei 2020 dengan agenda Sidang/Rapat Permusyawaratan Hakim, Majelis Hakim tidak dapat memberikan keputusan untuk mengesahkan atau pun menolak perjanjian perdamaian tersebut. Majelis Hakim yang diketuai oleh Robert, S.H., M.Hum., dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, berdasarkan laporan Hakim Pengawas bahwa Pengurus belum menyampaikan laporan Rapat Pemungutan Suara kepadanya, dan Pengurus tidak hadir tanpa suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, Hakim Pengawas merekomendasikan perpanjangan PKPU. Sehingga dalam putusannya Majelis Hakim

menunda penetapan pengesahan perdamaian dengan perpanjangan waktu berupa PKPU Tetap selama 60 (enam puluh) hari. Dengan adanya penundaan pengesahan tersebut tidak memberikan kepastian hukum kepada debitor.

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Hukum merupakan sekumpulan norma dan peraturan bersifat memaksa yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Di samping itu, negara juga mempunyai sifat memaksa, maka merupakan pihak yang dapat memaksa warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara dapat memaksa setiap warga negara untuk mentaati hukum dengan alat-alat perlengkapan negara dalam menegakan hukum, salah satunya yaitu hakim.

Apabila terjadi pelanggaran hukum baik pelanggaran hak seseorang maupun kepentingan umum maka diperlukan suatu upaya perlindungan dan penyelesaian. Yang berhak memberikan perlindungan dan penyelesaian itu adalah negara. Negara menyerahkan kepada kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan dengan para pelaksananya yaitu hakim.¹³ Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih tidak ada atau tidak jelas dasar hukumnya. Sebaliknya, pengadilan wajib untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya.

Berkaitan dengan hal ini, diketahui bahwa Pengurus dalam Rapat Pembahasan Perdamaian/Rapat Pemungutan Suara harus secara tertulis menyampaikan laporan mengenai rencana perdamaian yang ditawarkan bahwa telah diterima/disetujui oleh para kreditor. Begitupun Hakim Pengawas untuk keperluan pengesahan wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai rencana perdamaian yang diterima/disetujui tersebut.

Hakim Majelis berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 299 UUKPKPU, yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg).

Sebagai hukum formal, hukum acara bersifat mengikat dan harus ditaati oleh semua pihak yang menggunakannya. Sebagaimana dinyatakan oleh Efa Laela Fakhriah, sifat mengikat dari hukum acara timbul karena memang hukum acara merupakan hukum yang mengatur tentang cara melaksanakan atau menerapkan hukum perdata materil terhadap sengketa-sengketa yang terjadi di masyarakat dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Hukum acara perdata sebagai aturan main (*spelregels*)

¹³ K Wantjik Saleh, (1977), *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 39.

untuk melaksanakan hukum perdata materiil, haruslah bersifat formil, resmi, *strict, fixed, correct, pasti*, dan bersifat *imperatif* (mengikat/memaksa), sehingga tidak boleh disimpangi oleh hakim dan penegak hukum lainnya.¹⁴

Pada Hukum Acara Perdata ada beberapa asas-asas hukum, salah satunya yaitu Asas Hakim Pasif. Pada dasarnya hukum acara Kepailitan dan PKPU berpangkal pada pendirian bahwa hakim pada intinya bersifat pasif. Hakim hanya mengawasi bahwa peraturan-peraturan acara yang ditetapkan undang-undang dilaksanakan oleh para pihak.

Mengenai Asas Hakim Pasif ini terdapat beberapa penjelasan dari ahli hukum di Indonesia. Penjelasan pertama menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia dituliskan bahwa:¹⁵

“Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada apa yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg).”

Akan tetapi bukan berarti hakim tidak berbuat apa-apa. Selaku pimpinan sidang, hakim berperan aktif memimpin jalannya persidangan sehingga berjalan lancar. Hakimlah yang menentukan supaya alat-alat bukti yang diperlukan disampaikan dalam persidangan. Hakim juga. Berwenang memberikan nasihat, mengupayakan perdamaian, menunjukkan upaya-upaya hukum dan memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang berperkara (Pasal 132 HIR/156 Rbg). Karena itu sering dikatakan dalam sistem HIR adalah hakim aktif, sedang dalam Rv hakim pasif.¹⁶

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis berpendapat bahwa pada pelaksanaan pengesahan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, Majelis Hakim harus bersifat pasif dan aktif.

Majelis Hakim bersifat pasif, artinya hakim dalam memutus perkara terbatas pada pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon PKPU, yaitu penagihan utang berupa *success fee*. Sedangkan dalam hal pemberian putusan perpanjangan waktu berupa PKPU Tetap terhadap debitor, baik debitor maupun kreditor tidak mengajukan permohonan perpanjangan tersebut. Sehingga, Majelis Hakim tidak berwenang menginisiasi pemberian PKPU Tetap tersebut. Demikian ketentuan Pasal 229 ayat (1) UUKPKPU,

¹⁴ Moh. Dani Pratama Huzaini. (2019). Saat Ide Pembaharuan Hukum Acara Perdata Diangkat dalam Orasi Prof Efa Laela Fakhriah. Available Online From: <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e06a377d3c21/saat-ide-pembaharuan-hukum-acara-perdata-diangkat-dalam-orasi-prof-efa-laela-fakhriah>. [Accessed July 5, 2021].

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...Loc. Cit.*

¹⁶ Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, (2007), *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gama Media, hlm. 19-20.

pada hakikatnya PKPU Tetap diberikan oleh para kreditor atas kesepakatannya dengan debitor, sehingga hakim tidak diperkenankan memperluas pokok perkara atau pun menjatuhkan putusan lebih dari apa yang dituntut.

Selain itu, penundaan pengesahan perdamaian dengan perpanjangan waktu berupa PKPU Tetap selama 60 (enam puluh) hari adalah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang mengakomodir pada Pasal 284 ayat (3) UUKPKPU, apabila pada jadwal yang telah ditentukan tidak dapat dilaksanakan sidang untuk mengesahkan perdamaian, maka terhadap penundaan pengesahan perdamaian tersebut pengadilan dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal sidang penundaan pengesahan tersebut. Demikian penulis berpendapat, karena ketentuan yang mengatur jangka waktu pada proses pengesahan perdamaian di Pengadilan Niaga merupakan substansi hukum formil, yang mana diketahui hukum acara dalam Kepailitan dan PKPU adalah Hukum Acara Perdata yang mempunyai sifat publik sehingga peraturannya mengikat bagi para pihak, maka semestinya ketentuan tersebut tidak boleh disimpangi oleh Majelis Hakim dan/atau penegak hukum lainnya.

Majelis Hakim harus bersifat aktif, artinya sebagai bagian dari pemegang kekuasaan kehakiman dari Negara sebagaimana Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim wajib memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, hakim mempunyai kewenangan memaksa terhadap Pengurus agar segera menyerahkan laporan Rapat Pembahasan Perdamaian/Rapat Pemungutan Suara mengenai tawaran perdamaian yang telah disetujui. Sehingga perdamaian tersebut dapat berlaku secara hukum dan mengikat para pihak melalui pengesahan oleh Pengadilan Niaga, inilah yang dinamakan kepastian hukum.

Di samping itu, dalam hal perdamaian telah tercapai dalam masa 45 (empat puluh lima) hari PKPU Sementara, seyogianya hakim segera memberikan pengesahan terhadap perdamaian tersebut. Demi tercapainya proses PKPU yang cepat, biaya ringan, dan sederhana.

Demikianlah hakim harus berperan aktif sebagai pimpinan sidang untuk kelancaran persidangan demi mengupayakan perdamaian para pihak yang mempunyai kepastian hukum melalui penetapan pengadilan.

Akibat Hukum atas Penundaan Pengesahan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Penyelesaian Utang Debitor

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) seketika berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga. Pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian. PKPU juga berakhir apabila pengadilan menolak mengesahkan perdamaian dan seketika debitor dinyatakan pailit pada putusan yang sama. Begitupula apabila jangka waktu maksimum PKPU Tetap selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terlampaui, sedangkan perdamaian belum memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga, sehingga meskipun perdamaian tersebut telah memperoleh persetujuan para pihak dalam Rapat Pembahasan Perdamaian/Rapat Pemungutan Suara, mengacu pada Pasal 230 ayat (1) *juncto* Pasal 285 ayat (3) UUKPKPU, maka PKPU secara hukum telah berakhir dan debitor harus dinyatakan pailit.

Pengesahan perdamaian dapat ditunda sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, atas penundaan tersebut Pengadilan Niaga dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari semenjak penundaan tersebut, sebagaimana diatur Pasal 284 ayat (3) UUKPKPU.

Penundaan pengesahan perdamaian yang menyimpangi ketentuan tersebut di atas menimbulkan kerugian pada debitor yang beritikad baik. Akibat hukumnya, satu di antaranya yaitu debitor kehilangan independensinya. Debitor selama PKPU dalam hal kepengurusan dan pemindahan hak atas harta kekayaannya harus atas pengetahuan dan seizin Pengurus. Pelanggaran ketentuan ini, sebagaimana Pasal 240 ayat (2) UUKPKPU memberikan kewenangan kepada Pengurus untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan demi memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut.

Pengurus sebagai salah satu pihak yang mesti mengedepankan tercapainya perdamaian para pihak. Laporan mengenai tawaran rencana perdamaian yang disetujui harus segera diserahkan. Sebab laporan tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim untuk mengesahkan perdamaian tersebut.

Penundaan pengesahan perdamaian yang disebabkan kelalaian Pengurus dalam menjalankan tugasnya, berakibat pada keputusan hakim menjatuhkan putusan perpanjangan waktu yang melampaui ketentuan perundang-undangan telah membuat debitor berada di ambang kepailitan. Upayanya untuk mencapai perdamaian dan memperoleh putusan pengesahan yang berkekuatan hukum tetap tidak mudah. Hambatan pengesahannya tertela pada kelalaian Pengurus dalam menyampaikan laporan Rapat Pembahasan Perdamaian/Rapat Pemungutan Suara kepada Majelis Hakim. Tentu sikap Pengurus yang demikian mempengaruhi penyelesaian PKPU menjadi tidak komprehensif dan bahkan terancam gagalnya perdamaian.

Sebelum perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, para kreditor belum dapat memperoleh pemenuhan haknya dari debitor, sesuai ketentuan Pasal 242 ayat (1)

UUKPKPU, bahwa selama berlangsungnya PKPU debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya. Di samping itu, segala tindakan eksekusi jaminan yang telah dilakukan dalam rangka pelunasan utang harus ditangguhkan.

Berikut ditentukan dalam Pasal 244 dan 246 UUKPKPU, PKPU hanya berlaku bagi kreditor konkuren, artinya terhadap kreditor pemegang hak jaminan dan kreditor dengan hak istimewa, debitor haruslah membayar utangnya secara penuh. Pasal 246 UUKPKPU menentukan bahwa:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan kreditor yang diistimewakan, dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang.”

Dengan ditentukan dalam Pasal 246 UUKPKPU tersebut bahwa “penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang”, penangguhan yang berlaku selama 90 hari untuk kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UUKPKPU, bagi PKPU bukan terbatas hanya 90 hari tetapi berlaku selama jangka waktu PKPU tersebut. Dengan kata lain, bagi para kreditor preferen (kreditor dengan hak jaminan) tidak dapat melakukan eksekusi hak jaminannya. Sementara itu, bagi kreditor dengan tagihan yang diistimewakan tidak dapat menagih piutangnya mendahului kreditor lainnya. Dengan berlakunya ketentuan Pasal 246, maka ketentuan Pasal 244 ayat (1) tidak ada artinya bagi kreditor dengan hak jaminan dan kreditor dengan tagihan yang diistimewakan karena selama masa berlakunya PKPU itu para kreditor tersebut tidak dapat melaksanakan haknya.¹⁷

Sidang pengesahan perdamaian yang diundur melampaui 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan undang-undang, berpotensi pada kepailitan debitor karena masa PKPU Tetap terlampaui dan berakhir. Kepailitan akan menimpa debitor manakala penundaan pengesahan ini terus berlanjut tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 284 ayat (3) UUKPKPU.

Hal yang juga penting ialah ketentuan yang mengatur jangka waktu pada proses penundaan pengesahan perdamaian di Pengadilan Niaga dalam UUKPKPU adalah substansi hukum formil, yang mana diketahui hukum acara dalam Kepailitan dan PKPU sebagaimana Pasal 299 UUKPKPU adalah Hukum Acara Perdata yang mempunyai sifat publik sehingga peraturannya mengikat bagi para pihak, maka semestinya ketentuan tersebut tidak dapat disimpangi oleh Majelis Hakim. Peraturan yang bersifat mengatur dan memaksa berperan penting untuk menjamin agar hakim dapat berlaku adil. Sehingga pada akhirnya dapat menciptakan ketertiban dan kepastian hukum.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum. Op.Cit*, hlm. 359.

Berdasarkan uraian di atas, kemudian kaitannya dengan kasus penundaan pengesahan perdamaian yang pada prosesnya menyimpangi ketentuan Pasal 284 ayat (3) UUKPKPU, akibat hukumnya perdamaian tersebut tidak sah sehingga debitor dapat dinyatakan pailit. Konsekuensi ini karena pengesahan perdamaian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak ada kejelasan dan tidak ada kepastian hukum. Di samping itu, peneliti juga beranggapan harus pula dipertimbangkan nilai keadilan, karena dalam hal ini para pihak sudah sepakat untuk berdamai, mempunyai bukti administrasinya atas proses perdamaian tersebut melalui Rapat Pembahasan Perdamaian/Rapat Pemungutan Suara, namun karena kelalaian Pengurus dalam menyampaikan laporannya menyebabkan penundaan pengesahan perdamaian tersebut terjadi. Demikianlah penundaan pengesahan perdamaian ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, sebab berpotensi pada kepailitan. Kepailitan dan PKPU dapat terjadi, timbul karena adanya ketidaksesuaian norma yang telah ditentukan dengan pelaksanaannya dalam praktek.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan pengesahan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan memperoleh kepastian hukum melalui pemungutan suara (voting) para kreditor dan memperoleh kekuatan hukum tetap melalui putusan pengesahan perdamaian oleh Pengadilan Niaga. UUKPKPU mengakomodir atas penundaan pengesahan perdamaian Pengadilan Niaga dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak penundaan tersebut. Ketentuan yang mengatur jangka waktu ini merupakan susbtansi formil, hukum acara Kepailitan dan PKPU tidak dapat dikesampingkan hakim, mengikat, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Penundaan pengesahan perdamaian dalam PKPU terhadap penyelesaian utang debitor menjadi tertunda, sebab perjanjian perdamaian belum berlaku secara hukum dan mengikat para pihak. Pengesahan perdamaian yang menyimpangi Pasal 284 ayat (3) UUKPKPU, mengakibatkan perdamaian tidak sah dan debitor dinyatakan pailit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- K Wantjik Saleh, (1977), *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Man S. Sastrawidjaja, (2014), *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT. Alumni.

- Munir Fuady, (1999), *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Cek Ke-I*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, (2010), *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Cet Ke-IV*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo, (2012), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, (2007), *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gama Media.
- Sudikno Mertokusumo, (1993), *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutan Remy Sjahdeini, (2012), *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

Jurnal

- Anita Afriana, (2017), "Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 2 Nomor 2.
- Sriti Hesti Astiti, (2014), "Sita Jaminan Dalam Kepailitan", *Jurnal Yuridika*, Volume 29 Nomor 1.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Sumber Lain

- Moh. Dani Pratama Huzaini. (2019). Saat Ide Pembaharuan Hukum Acara Perdata Diangkat dalam Orasi Prof Efa Laela Fakhriah. Available Online From: <https://m.hukumonline.com/berita/baca/1t5e06a377d3c21/saat-ide-pembaharuan-hukum-acara-perdata-diangkat-dalam-orasi-prof-efa-laela-fakhriah>.